MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : SK.3825/MENHUT-VI/BRPHP/2006

TENTANG
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II (2006 – 2010) ATAS NAMA PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA PROVINSI RIAU

MENTERI KEHUTANAN,

Membaca : Surat Direktur Utama PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa No. 04/MSK/V/2005 tanggal 25 Mei 2005 perihal Penyampaian Usulan RKLUPHHK ke II Tahun 2006 – 2010 a.n. PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa, No. 23/MSK/IX/2005 tanggal 26 September 2005 perihal Relokasi Area Konservasi PT. MSK, No. 07/MSK/II/06 tanggal 24 Februari 2006 perihal Penyampaian perbaikan Usulan RKLUPHHK ke II (2006 – 2010) PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa, No. 11/MSK/IV/06 tanggal 26 April 2006, No. 16/MSK/IV/06 tanggal 11 Mei 2006 dan No. 21/MSK/VI/06 tanggal 28 Juni 2006 perihal Perbaikan Buku URKLUPHHK a.n. PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa.

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 109/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 kepada PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas ± 44.595 ha di Provinsi Riau;

b. bahwa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada Hutan Alam a.n. PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa di Provinsi Riau telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan No. SK.4384/Menhut-VI/BRPHP/2004 tanggal 12 Juli 2004, No. SK.611/MENHUT-VI/BRPHP/2005 tanggal 13 April 2005;

c. bahwa sesuai dengan pasal 47 ayat (4) huruf b butir 2 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, setiap pemegang izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan alam diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, untuk diajukan Kepada Menteri Kehutanan guna mendapatkan persetujuan;

d. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan no. 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja UPHHK disebutkan bahwa usulan RKLUPHHK pada hutan alam dinilai dan disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan;

e. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan URKLUPHHK pada Hutan Alam ke II periode tahun 2006 s.d. 2010 a.n. PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;

3. Undang-undang…

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, jo. Nomor 19 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 Jo. Nomor 171/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Jo. Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, Jis. Nomor 15 Tahun 2005 dan Nomor 63 Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10172/Kpts-II/2002;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2003, Jo. Nomor SK. 122/Menhut-II/2004;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jo Nomor P.17/Menhut-II/2005, Nomor P.35/Menhut-II/2005 dan Nomor P.46/Menhut-II/2006;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2005.

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.1/PR/1833 tanggal 11 Oktober 2005 perihal Pertimbangan Teknis RKLUPHHK pada Hutan Alam ke II tahun 2006 - 2010 a.n PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa;
2. Hasil Penilaian dan penyempurnaan atas Usulan RKLUPHHK PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa sesuai arahan surat Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi dalam surat No. S.424/VI/BRPHP-3/2005 tanggal 24 Juni 2005, No. S.984/VI/BRPHP-3/2005 tanggal 15 Desember 2005, No. 285/VI/BRPHP-3/2006 tanggal 19 April 2006, No. S.338/VI/BRPHP-3/2006 tanggal 5 Mei 2006 dan No. S.457/VI/BRPHP-3/2006 tanggal 19 Juni 2006.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui dan mengesahkan Usulan RKLUPHHK pada hutan alam ke II beserta lampirannya a.n. PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa Provinsi Riau menjadi RKLUPHHK pada hutan alam ke II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan utama dalam Revisi RKLUPHHK pada Hutan alam ke II antara lain ditetapkan :

a. Sistem Silvikultur TPTI

1). Rencana Penataan :

No.	Kegiatan	Volume
1.	Penataan Batas Areal Kerja	80,50 Km
2.	Penataan Areal Kerja	815 Ha
3.	ITSP	0 Ha
4.	PWH (pembuatan rel)	8,15 Km

2). Rencana Pembinaan Hutan

No.	Kegiatan	Volume
1.	Pembebasan	815 Ha
2.	Inventarisasi Tegakan Tinggal	815 Ha
3.	Pengadaan Bibit	2.912.582 Btg
4.	Pengayaaan	97,8 Ha
5.	Pemeliharaan I, II	1.630 Ha
6.	Penanaman Tanah Kosong	1.480 Ha
7.	Penanaman Areal Konservasi	1.860 Ha

b. Sistem...

b. Sistem Silvikultur THPB :

1) Rencana Penataan

No.	Kegiatan	Volume
1.	Penataan Batas Areal Kerja	22.960 Ha
2.	Pembukaan Wilayah Hutan (pembuatan kanal utama dan cabang)	587,5 Km
3.	Inventarisasi Tegakan	22.960 Ha

2) Penyiapan Lahan

No.	Kegiatan	Volume
1.	Penyiapan Lahan Kerja	22.960 Ha
2.	Volume Kayu Hasil Penyiapan Lahan : a. Bahan Baku Serpih (BBS) b. Kayu Pertukangan	 589.544 M3 98.859 M3

3) Rencana Pembinaan Hutan

No.	Kegiatan	Volume
1.	Pengadaan Bibit	45.105.476 Km
2.	Penanaman	22.960 Ha
3.	Pemeliharaan	19.130 Ha
4.	Penanaman Kanan Kiri Kanal Angkutan Kayu	1.000 Ha

c. Rencana Perlindungan dan penelitian pengembangan hutan dilaksanakan secara terus menerus.

KETIGA : Uraian kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RKLUPHHK pada hutan alam beserta lampirannya sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT : RKLUPHHK pada hutan alam tersebut pada diktum PERTAMA sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa;

KELIMA : PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya agar membantu kemitraan dengan para pihak terkait, khususnya dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau;

KEENAM : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 30 Agustus 2006

a.n. MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Ttd.

Dr. Ir. Hadi S. Pasaribu, MSc.
NIP 080044005

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,

Ttd

Hari Budianto, SH., MH.
NIP. 080057821

Salinan...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal dalam Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
5. Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta ;
6. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
7. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I di Jakarta;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru;
9. Bupati Indragiri Hilir di Tembilan;
10. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilan;
11. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah III di Pekanbaru;
12. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau di Pekanbaru;
13. Direktur Utama PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa di Pekanbaru.